



**PUTUSAN**

Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rikki Anto;
2. Tempat lahir : Silangkitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padangsari, Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKKI ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ,atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKKI ANTO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP merk VIVO type Y51 warna biru bernomor 085238650948 berisi angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong didalam file google foto
  - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebakkan judi jeni Kim Hongkong
  - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka keluar tebakkan judi jenis Kim Hongkong tanpa sampul
  - 3 (tiga) potong kertas kecil berisikan angka tebakkan judi jenis Kim Hongkong
  - 1 (satu) buah pulpen

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang Tunai sebesar Rp. 106,000.00.- (Seratus enam ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 ,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**



Bahwa Terdakwa **RIKKI ANTO** (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Guntur Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab.Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”**, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan perjudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Guntur Desa Aek Goti Kec.Silangkitang Kab.Labuhanbatu Selatan dengan cara melakukan permainan Judi Togel jenis KIM putaran Hongkong dengan WARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yaitu pada saat mengutip hasil pembelian dan pasangan judi jenis KIM Hongkong yang dikumpulkan oleh INDRA YAKUB Alias BAHO (belum tertangkap) yang mana BAHO tersebut adalah tukang tulis terdakwa di Dusun Guntur Desa Aek Goti Kec.Silangkitang Kab.Labuhanbatu Selatan, kemudian terdakwa mengirimkan pasangan pembeli tersebut ke permainan judi jenis KIM Hongkong secara online melalui HP Merk vivo type Y51 milik terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa ,WARNO dan INDRA YAKUB Alias BAHO dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa kenal sedang duduk-duduk menunggu angka tebakkan keluar ,pada saat tersebut pihak kepolisian menggerebek dan menangkap terdakwa dan WARNO dan BAHO sempat melarikan diri dan beberapa orang yang lain nya yang terdakwa tidak kenal berhasil melarikan diri, selanjutnya teman terdakwa tertangkap tangan adalah WARNO,Lk,45 tahun, Petani, Alamat Dusun Guntur Desa Aek Goti Kec.Silangkitang Kab.Labuhanbatu sebagai pemasang /pembeli berhasil diamankan oleh kepolisian selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa WARNO dan barang bukti dibawa ke Polsek Silangkitang.

Adapun jenis alat yang terdakwa dan WARNO gunakan ketika tertangkap tangan melakukan praktek permainan Judi Togel jenis KIM Hongkong tersebut adalah 1 (unit) Handpone merk Vivo tipe Y51 warna biru bernomorkan 085238650948 yang berisikan angka tebakkan togel jenis KIM putaran Hongkong didalam file Google foto,1 (buah) buku tulis berisi angka tebakkan judi KIM Hongkong , 1 (satu) buah buku tulis berisi angka keluar tebakkan judi KIM Hongkong tanpa sampul, 3 (tiga) potong kertas kecil berisikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tebakkan judi jenis kim hongkong , 1 (satu) buah pulpen dan uang sebesar Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah).

Adapun praktek permainan judi kim togel jenis kim hongkong tersebut adalah terdakwa menyuruh INDRA YAKUB Alias BAHO menjadi penulis permainan judi jenis KIM hongkong dengan berpariasi mulai dari 2 angka hingga 4 angka tebakkan dengan nomor 00 sampai 99 dengan taruhan terendah Rp.1000 (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas kemudian pemasang/pembeli memesan sesuai dengan jumlah uang pasangan tebakkan kepada BAHO dan karena BAHO dengan pemasang sudah saling kenal dan percaya kemudian BAHO menulis angka tebakkan KIM hongkong tersebut di buku tulis dan mengumpulkan semua pesanan pasangan tebakkan tersebut dibuku tulis selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB uang dan pasangan judi jenis KIM Hongkong yang dikumpulkan BAHO dan ditulis dibuku tulis tersebut. Kemudian terdakwa datang menemui BAHO dan kemudian terdakwa mengambil uang dan pasangan angka tebakkan judi KIM Hongkong tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan pesanan pembeli atau pemasang tebakkan togel jenis judi KIM Hongkong yang dikumpulkan oleh BAHO tersebut ke permainan judi jenis KIM Hongkong online yaitu ke situs ANUGRAH TOTO dengan akun resmi milik terdakwa yang bernama ANGGIBO dan merupakan uang saldo rekening 536701009894538 milik terdakwa dengan cara deposit melalui HP android merk vivo tipe Y51 bernomor 085238650948 milik terdakwa, selanjutnya nomor tebak angka tersebut keluar pukul 23.00 WIB kemudian terdakwa akan memberitahukan nomor angka yang keluar kepada BAHO jika ada yang berhasil menebak angka tebakkan permainan JUDI togel jenis KIM Hongkong tersebut terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah pesanan tebakkan permainan judi tebakkan jenis kim Hongkong kepada BAHO dimana jika tebakkan pasangan berhasil bawa hadiah pemasang angka tebakkan yang setiap 2 (dua) angka nya apabila si pemasang kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp: 60.000 ,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kali 3 angka kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp: 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila sipemasang menebak 4 (empat) angka kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp:2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian BAHO memberikan kepada pemasang yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut dan sedangkan WARNO adalah sebagai pembeli angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong tersebut kepada BAHO sebagai tukang tulis pada saat tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun ketika tertangkap tangan melakukan praktek permainan judi togel jenis kim hongkong yang dibeli WARNO kepada BAHO adalah angka tebakkan sebanyak 2 (dua) tebakkan antara lain angka 43x3000 dan angka 43x2000 dengan jumlah uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) kemudian BAHO menuliskan pasangan WARNO tersebut dibuku tulis WARNO memberikan uang pembelian pasangan tersebut kepada BAHO dan pasangan tebak angka judi jenis KIM Hongkong secara online yang terdakwa lakukan tersebut selain WARNO ada juga beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang membeli angka tebakkan kepada BAHO.

Adapun terdakwa dalam melakukan praktek permainan judi togel jenis kim hongkong tersebut adalah terdakwa menyuruh BAHO sebagai tukang tulis tebak angka tersebut kemudian terdakwa mengambil uang pasangan yang dikumpulkan oleh tukang tulis dan pasangan tebak angka judi jenis kim hongkong tersebut yang terkumpul oleh tukang tulis terdakwa yang bernama BAHO kemudian pasangan hasil pengumpulan/rekap tukang tulis tebak judi togel jenis KIM putaran hongkong tersebut kepermainan judi jenis kim hongkong online ke situs ANUGRAH TOTO dengan akun resmi milik terdakwa yang bernama ANGGIBO dan merupakan uang saldo rekening 536701009894538 milik terdakwa dengan cara deposit melalui HP android merk vivo tipe Y51 bernomor 085238650948 milik terdakwa, selanjutnya jika pembeli atau pemasang yang berhasil menebak angka tebakkan permainan JUDI togel jenis KIM Hongkong tersebut terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah pesanan tebakkan permainan judi tebakkan jenis kim Hongkong kepada BAHO diman jika tebakkan pasangan berhasil bahwa hadiah pemasang angka tebakkan yang setiap 2 (dua) angka nya apabila si pemasang kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp: 60.000 ,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kali 3 angka kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp: 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila sipemasang menebak 4 (empat) angka kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp:2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).Kemudian peran BAHO adalah sebagai tukang tulis tebak angka dan mengumpulkan rekap angka tebak judi kim hongkong tersebut kemudian menyeter uang hasil pembelian pemasang dan memberikan / megumpulkan rekap angka tebak judi kim hongkong kepada terdakwa. Kemudian peran WARNO dalam melakukan praktek permainan judi togel jenis kim hongkong tersebut adalah sebagai pembeli/pemasang dengan jumlah angka tebakkan sebanyak 2 (dua) tebakkan anantara lain 43x3000 dan 34x2000 dengan jumlah uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) kepada BAHO.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap



Adapun terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp: 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) jika pemasang berhasil menebak angka judi kim hongkong tersebut setiap 2 angka dengan uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp: 250.000. (dua ratus lima ribu rupiah) jika pemasang berhasil menebak angka judi kim hongkong tersebut setiap 3 angka dengan uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp: 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika pemasang berhasil menebak angka judi kim hongkong tersebut setiap 4 angka dengan uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam memberikan tempat untuk permainan judi KIM Hongkong tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam dalam ancaman pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke (1) KUHP

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **RIKKI ANTO** (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Guntur Desa Aek Goti Kec.Silangkitang Kab.Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "**Menggunakan kesempatan untuk bermain judi** , yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan perjudian pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Dusun Guntur Desa Aek Goti Kec.Silangkitang Kab.Labuhanbatu Selatan dengan cara melakukan permainan Judi Togel jenis KIM putaran Hongkong dengan WARNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yaitu pada saat mengutip hasil pembelian dan pasangan judi jenis KIM Hongkong yang dikumpulkan oleh INDRA YAKUB Alias BAHO (belum tertangkap) yang mana BAHO tersebut adalah tukang tulis terdakwa di Dusun Guntur Desa Aek Goti Kec.Silangkitang Kab.Labuhanbatu Selatan, kemudian terdakwa mengirimkan pasangan pembeli tersebut ke permainan judi jenis KIM Hongkong secara online melalui HP Merk vivo type Y51 milik terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa ,WARNO dan INDRA YAKUB Alias BAHO dan beberapa orang lainnya yang tidak terdakwa kenal sedang duduk-duduk menunggu angka tebakkan keluar ,pada saat tersebut pihak kepolisian menggerebek dan menangkap terdakwa dan WARNO dan BAHO sempat melarikan diri dan beberapa orang yang lain nya yang terdakwa tidak kenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri, selanjutnya teman terdakwa tertangkap tangan adalah WARNO, Lk, 45 tahun, Petani, Alamat Dusun Guntur Desa Aek Goti Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu sebagai pemasang / pembeli berhasil diamankan oleh kepolisian selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa WARNO dan barang bukti dibawa ke Polsek Silangkitang.

Adapun jenis alat yang terdakwa dan WARNO gunakan ketika tertangkap tangan melakukan praktek permainan Judi Togel jenis KIM Hongkong tersebut adalah 1 (unit) Handpone merk Vivo tipe Y51 warna biru bernomorkan 085238650948 yang berisikan angka tebak togel jenis KIM putaran Hongkong didalam file Google foto, 1 (buah) buku tulis berisi angka tebak judi KIM Hongkong, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka keluar tebak judi KIM Hongkong tanpa sampul, 3 (tiga) potong kertas kecil berisikan angka tebak judi jenis kim hongkong, 1 (satu) buah pulpen dan uang sebesar Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah).

Adapun praktek permainan judi kim togel jenis kim hongkong tersebut adalah terdakwa menyuruh INDRA YAKUB Alias BAHO menjadi penulis permainan judi jenis KIM hongkong dengan berpariasi mulai dari 2 angka hingga 4 angka tebak dengan nomor 00 sampai 99 dengan taruhan terendah Rp. 1000 (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas kemudian pemasang/pembeli memesan sesuai dengan jumlah uang pasangan tebak kepada BAHO dan karena BAHO dengan pemasang sudah saling kenal dan percaya kemudian BAHO menulis angka tebak KIM hongkong tersebut di buku tulis dan mengumpulkan semua pesanan pasangan tebak tersebut dibuku tulis selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB uang dan pasangan judi jenis KIM Hongkong yang dikumpulkan BAHO dan ditulis dibuku tulis tersebut. Kemudian terdakwa datang menemui BAHO dan kemudian terdakwa mengambil uang dan pasangan angka tebak judi KIM Hongkong tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan pesanan pembeli atau pemasang tebak togel jenis judi KIM Hongkong yang dikumpulkan oleh BAHO tersebut ke permainan judi jenis KIM Hongkong online yaitu ke situs ANUGRAH TOTO dengan akun resmi milik terdakwa yang bernama ANGGIBO dan merupakan uang saldo rekening 536701009894538 milik terdakwa dengan cara deposit melalui HP android merk vivo tipe Y51 bernomorkan 085238650948 milik terdakwa, selanjutnya nomor tebak angka tersebut keluar pukul 23.00 WIB kemudian terdakwa akan memberitahukan nomor angka yang keluar kepada BAHO jika ada yang berhasil menebak angka tebak permainan JUDI togel jenis KIM Hongkong tersebut terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah pesanan tebakkan permainan judi tebakkan jenis kim Hongkong kepada BAHO dimana jika tebakkan pasangan berhasil bawa hadiah pemasangan angka tebakkan yang setiap 2 (dua) angka nya apabila si pemasang kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp: 60.000 ,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kali 3 angka kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp: 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila sipemasang menebak 4 (empat) angka kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp:2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , kemudian BAHO memberikan kepada pemasang yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut dan sedangkan WARNO adalah sebagai pembeli angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong tersebut kepada BAHO sebagai tukang tulis pada saat tersebut.

Adapun ketika tertangkap tangan melakukan praktek permainan judi togel jenis kim hongkong yang dibeli WARNO kepada BAHO adalah angka tebakkan sebanyak 2 (dua) tebakkan antara lain angka 43x3000 dan angka 43x2000 dengan jumlah uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) kemudian BAHO menuliskan pasangan WARNO tersebut dibuku tulis WARNO memberikan uang pembelian pasangan tersebut kepada BAHO dan pasangan tebak angka judi jenis KIM Hongkong secara online yang terdakwa lakukan tersebut selain WARNO ada juga beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang membeli angka tebakkan kepada BAHO.

Adapun terdakwa dalam melakukan praktek permainan judi togel jenis kim hongkong tersebut adalah terdakwa menyuruh BAHO sebagai tukang tulis tebak angka tersebut kemudian terdakwa mengambil uang pasangan yang dikumpulkan oleh tukang tulis dan pasangan tebak angka judi jenis kim hongkong tersebut yang terkumpul oleh tukang tulis terdakwa yang bernama BAHO kemudian pasangan hasil pengumpulan/rekap tukang tulis tebak judi togel jenis KIM putaran hongkong tersebut kepermainan judi jenis kim hongkong online ke situs ANUGRAH TOTO dengan akun resmi milik terdakwa yang bernama ANGGIBO dan merupakan uang saldo rekening 536701009894538 milik terdakwa dengan cara deposit melalui HP android merk vivo tipe Y51 bernomorkan 085238650948 milik terdakwa, selanjutnya jika pembeli atau pemasang yang berhasil menebak angka tebakkan permainan JUDI togel jenis KIM Hongkong tersebut terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah pesanan tebakkan permainan judi tebakkan jenis kim Hongkong kepada BAHO diman jika tebakkan pasangan berhasil bahwa hadiah pemasangan angka tebakkan yang setiap 2 (dua) angka nya apabila si pemasang kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp: 60.000 ,- (enam puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kali 3 angka kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp: 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila sipemasang menebak 4 (empat) angka kali Rp: 1000,- (seribu rupiah) hadiah Rp:2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).Kemudian peran BAHU adalah sebagai tuan tulis tebak angka dan mengumpulkan rekap angka tebak judi kim hongkong tersebut kemudian menyetor uang hasil pembelian pemasangan dan memberikan / megumpulkan rekap angka tebak judi kim hongkong kepada terdakwa. Kemudian peran WARNO dalam melakukan praktek permainan judi togel jenis kim hongkong tersebut adalah sebagai pembeli/pemasang dengan jumlah angka tebakan sebanyak 2 (dua) tebakan anatara lain 43x3000 dan 34x2000 dengan jumlah uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) kepada BAHU.

Adapun terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp: 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah) jika pemasang berhasil menebak angka judi kim hongkong tersebut setiap 2 angka dengan uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp: 250.000. (dua ratus lima ribu rupiah) jika pemasang berhasil menebak angka judi kim hongkong tersebut setiap 3 angka dengan uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp: 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika pemasang berhasil menebak angka judi kim hongkong tersebut setiap 4 angka dengan uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam memberikan tempat untuk permainan judi KIM Hongkong tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam dalam ancaman pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 BIS ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budi Irwanto Zaliwu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman rumah yang berada di Dusun Guntur, Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Polsek Silangkitang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel KIM Putaran Hongkong secara online di Dusun Guntur, Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi melihat ada sekelompok orang berkumpul di depan rumah warga kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendatangi tempat berkumpul tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Warno (berkas perkara terpisah) dalam keadaan duduk;
- Bahwa saat diamankan, di hadapan Terdakwa dan temannya yang bernama Warno (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka keluar tebakkan judi jenis KIM Hongkong tanpa sampul, 3 (tiga) potong kertas kecil berisikan angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong, di tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pulpen dan uang sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y51 warna biru bernomor 085238650948 yang berisikan angka tebakkan togel jenis KIM Putaran Hongkong di dalam file google foto;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku sebagai pengirim hasil pasangan pembeli yang sudah terkumpul/rekap dan uang, serta mengirimkan hasil rekap angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong yang ditulis/direkap oleh Indra Yakub alias Baho (DPO) ke pemain judi jenis KIM Hongkong online dan Warno (berkas perkara terpisah) mengakui sebagai pemasang angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan Indra Yakub alias Baho (DPO) termasuk beberapa orang yang melarikan diri saat penangkapan tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) menerangkan cara permainan judi jenis KIM Hongkong tersebut awalnya Terdakwa menyuruh Indra Yakub alias Baho (DPO) menjadi penulis permainan judi jenis KIM Hongkong dengan bervariasi mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka tebakkan dengan taruhan terendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas kemudian pemasang memesan sesuai dengan jumlah uang pasangan tebakkan kepada Indra Yakub alias Baho (DPO) dan karena Indra Yakub alias Baho dengan pemasang sudah saling kenal percaya kemudian Indra Yakub alias Baho

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap



menulis tebakan angka KIM Hongkong tersebut di sebuah buku tulis mengumpulkan semua pesanan pasangan tebakan di buku tulis tersebut selanjutnya uang dan pasangan judi jenis KIM Hongkong dikumpulkan Indra Yakub alias Baho (DPO) dan ditulis di buku tulis tersebut, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang menemui Indra Yakub alias Baho dan mengambil uang dan pasangan angka tebakan judi jenis KIM Hongkong tersebut dan mengirimkan pesanan tebakan togel jenis KIM Hongkong tersebut ke permainan judi jenis KIM Hongkong online ke situs Anugrah Toto dengan akun resmi miliknya yang bernama Anggibo dan menggunakan uang saldo rekening miliknya dengan cara deposit melalui handphone android merek Vivo tipe Y51 miliknya selanjutnya nomor yang keluar pukul 23.00 WIB, jika ada yang berhasil menebak angka tebakan permainan judi togel jenis KIM Hongkong tersebut, Terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah pesanan tebakan pemasangan judi jenis KIM Hongkong tersebut kepada Indra Yakub alias Baho (DPO) dimana jika tebakan pemasangan berhasil, hadiah pemasangan angka tebakan yang setiap 2 (dua) angkanya apabila si pemasangan kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kali 3 (tiga) angka kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila si pemasangan dapat menebak 4 (empat) angka kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah akan dibayar dengan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Indra Yakub alias Baho (DPO) memberikan kepada pemasangan yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut, sedangkan Warno (berkas perkara terpisah) adalah sebagai pembeli angka tebakan judi jenis KIM Hongkong tersebut kepada Indra Yakub alias Baho (DPO) sebagai tukang tulis saat itu;

- Bahwa Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM Hongkong secara online di Dusun Guntur, Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;
2. **Ricardo Sirait, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman rumah



yang berada di Dusun Guntur, Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Polsek Silangkitang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel KIM Putaran Hongkong secara online di Dusun Guntur, Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi melihat ada sekelompok orang berkumpul di depan rumah warga kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendatangi tempat berkumpul tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Warno (berkas perkara terpisah) dalam keadaan duduk;
- Bahwa saat diamankan, di hadapan Terdakwa dan temannya yang bernama Warno (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebak judi jenis KIM Hongkong, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka keluar tebak judi jenis KIM Hongkong tanpa sampul, 3 (tiga) potong kertas kecil berisikan angka tebak judi jenis KIM Hongkong, di tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pulpen dan uang sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y51 warna biru bernomor 085238650948 yang berisikan angka tebak togel jenis KIM Putaran Hongkong di dalam file google foto;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku sebagai pengirim hasil pasangan pembeli yang sudah terkumpul/rekap dan uang, serta mengirimkan hasil rekap angka tebak judi jenis KIM Hongkong yang ditulis/direkap oleh Indra Yakub alias Baho (DPO) ke pemain judi jenis KIM Hongkong online dan Warno (berkas perkara terpisah) mengakui sebagai pemasang angka tebak judi jenis KIM Hongkong;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan Indra Yakub alias Baho (DPO) termasuk beberapa orang yang melarikan diri saat penangkapan tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) menerangkan cara permainan judi jenis KIM Hongkong tersebut awalnya Terdakwa menyuruh Indra Yakub alias Baho (DPO) menjadi penulis permainan judi jenis KIM Hongkong dengan bervariasi mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka tebak dengan taruhan terendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas kemudian pasang memesan sesuai dengan jumlah uang pasangan tebak kepada Indra



Yakub alias Baho (DPO) dan karena Indra Yakub alias Baho dengan pemasang sudah saling kenal percaya kemudian Indra Yakub alias Baho menulis tebakan angka KIM Hongkong tersebut di sebuah buku tulis mengumpulkan semua pesanan pasangan tebakan di buku tulis tersebut selanjutnya uang dan pasangan judi jenis KIM Hongkong dikumpulkan Indra Yakub alias Baho (DPO) dan ditulis di buku tulis tersebut, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang menemui Indra Yakub alias Baho (DPO) dan mengambil uang dan pasangan angka tebakan judi jenis KIM Hongkong tersebut dan mengirimkan pesanan tebakan togel jenis KIM Hongkong tersebut ke permainan judi jenis KIM Hongkong online ke situs Anugrah Toto dengan akun resmi miliknya yang bernama Anggibo dan menggunakan uang saldo rekening miliknya dengan cara deposit melalui handphone android merek Vivo tipe Y51 miliknya selanjutnya nomor yang keluar pukul 23.00 WIB, jika ada yang berhasil menebak angka tebakan permainan judi togel jenis KIM Hongkong tersebut, Terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah pesanan tebakan pemasangan judi jenis KIM Hongkong tersebut kepada Indra Yakub alias Baho (DPO) dimana jika tebakan pemasangan berhasil, hadiah pemasangan angka tebakan yang setiap 2 (dua) angkanya apabila si pemasang kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan kali 3 (tiga) angka kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila si pemasang dapat menebak 4 (empat) angka kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah akan dibayar dengan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Indra Yakub alias Baho (DPO) memberikan kepada pemasang yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut, sedangkan Warno (berkas perkara terpisah) adalah sebagai pembeli angka tebakan judi jenis KIM Hongkong tersebut kepada Indra Yakub alias Baho (DPO) sebagai tukang tulis saat itu;

- Bahwa Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM Hongkong secara online di Dusun Guntur, Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Silangkitang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman rumah yang berada di Dusun Guntur Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Mei 2021, Terdakwa sebagai bandar menyuruh Indra Yakub alias Baho (DPO) menjadi penulis permainan judi jenis KIM Hongkong dengan bervariasi mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka tebakkan dengan taruhan terendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas kemudian pemasang memesan sesuai dengan jumlah uang pasangan tebakkan kepada Indra Yakub alias Baho (DPO) dan karena Indra Yakub alias Baho (DPO) dengan pemasang sudah saling kenal percaya kemudian Indra Yakub alias Baho (DPO) menulis tebakkan angka KIM Hongkong tersebut di sebuah buku tulis dan mengumpulkan semua pesanan pasangan tebakkan di buku tulis tersebut selanjutnya uang dan pasangan judi jenis KIM Hongkong dikumpulkan Indra Yakub alias Baho (DPO) dan ditulis di buku tulis tersebut sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang menemui Indra Yakub alias Baho (DPO) dan kemudian Terdakwa mengambil uang dan pasangan angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong yang terkumpul atau direkap oleh Indra Yakub alias Baho (DPO) tersebut ke permainan judi jenis KIM Hongkong online ke situs Anugrah Toto dengan akun resmi miliknya yang bernama Anggibo dan menggunakan uang saldo rekening miliknya dengan cara deposit melalui handphone android merek Vivo tipe Y51 miliknya selanjutnya nomor yang keluar pukul 23.00 WIB Terdakwa beritahukan kepada Indra Yakub alias Baho, kemudian jika ada yang berhasil menebak angka tebakkan judi tersebut, Terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah pesanan tebakkan pemasang judi tebakkan jenis KIM Hongkong kepada Indra Yakub alias Baho (DPO) dan Indra Yakub alias Baho (DPO) akan memberikan hadiah berupa uang kepada pembeli pemasang tebak angka judi tersebut dimana jika tebakkan pemasang berhasil, hadiah pemasang angka tebakkan yang setiap 2 (dua) angkanya apabila si pemasang kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan jika 3 (tiga) angka kali Rp1.000,00 (seribu rupiah), hadiahnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila si pemasang dapat menebak 4 (empat) angka kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah akan dibayar dengan uang kontan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Indra Yakub alias Baho (DPO) akan memberikan kepada pemasang yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman rumah Pak Gioto yang berada di Dusun Guntur, Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Indra Yakub alias Baho (DPO) dan Warno (berkas perkara terpisah) serta ada beberapa orang yang tidak dikenal sedang duduk-duduk melakukan praktek permainan tebak angka judi jenis KIM Hongkong secara online yaitu Warno (berkas perkara terpisah) dan beberapa orang yang tidak dikenal dan Indra Yakub alias Baho (DPO) sebagai penulis dan pengumpul pasangan pembeli tebak angka jenis judi KIM Hongkong tersebut serta Terdakwa sebagai bandar atau pengirim pasangan pemasang atau pembeli tebak angka judi jenis KIM Hongkong yang sudah direkap oleh Indra Yakub alias Baho (DPO) ke permainan judi jenis KIM Hongkong online ke situs Anugrah Toto dengan akun resmi miliknya yang bernama Anggibo dan menggunakan uang saldo rekening miliknya dengan cara deposit melalui handphone android merek Vivo tipe Y51 miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu angka tebakkan keluar kemudian 2 (dua) orang petugas kepolisian Polsek Silangkitang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) sedangkan Indra Yanto alias Baho (DPO) dan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri dari sergapan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y51 warna biru yang berisikan pasangan angka tebakkan togel jenis KIM Putaran Hongkong yang dikumpul atau direkap oleh Indra Yakub alias Baho berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka keluar tebakkan judi jenis KIM Hongkong tanpa sampul, 3 (tiga) potong kertas kecil berisikan angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong, 1 (satu) buah pulpen tersebut berada di depan Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) kemudian uang pembeli atau pemasang sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) dimana uang pembelian Warno (berkas perkara terpisah) terdapat di dalamnya yang dikumpulkan Indra Yakub alias Baho (DPO) berada di tangan Terdakwa ketika Terdakwa duduk bersama Warno (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Silangkitang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset penjualan angka judi KIM Putaran Hongkong setiap putaran adalah sekira sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) jika pemasangan berhasil menebak angka judi KIM Hongkong tersebut setiap 2 (dua) angka dengan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) karena jika tebakan angka yang terkumpul/rekap oleh Indra Yakub alias Baho (DPO) tersebut Terdakwa pasang di permainan judi jenis KIM Hongkong online ke situs Anugrah Toto dengan akun resmi milik Terdakwa dan menggunakan uang saldo rekening milik Terdakwa dengan cara deposit melalui handphone android merek Vivo tipe Y51 milik Terdakwa maka setiap 2 (dua) angka dengan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), Terdakwa mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan hadiah uang tersebut kepada tukang tulis yakni Indra Yakub alias Baho (DPO) sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika pemasangan berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) karena jika tebakan angka yang terkumpul/rekap oleh Indra Yakub alias Baho (DPO) tersebut Terdakwa pasang di permainan judi jenis KIM Hongkong online ke situs Anugrah Toto dengan akun resmi milik Terdakwa dan menggunakan uang saldo rekening milik Terdakwa dengan cara deposit melalui handphone android merek Vivo tipe Y51 milik Terdakwa maka setiap 3 (tiga) angka dengan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika pemasangan berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan hadiah uang tersebut kepada tukang tulis yakni Indra Yakub alias Baho (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika pemasangan berhasil menebak 4 (empat) angka dengan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) karena jika tebakan angka yang terkumpul/rekap oleh Indra Yakub alias Baho (DPO) tersebut Terdakwa pasang di permainan judi jenis KIM Hongkong online ke situs Anugrah Toto dengan akun resmi milik Terdakwa dan menggunakan uang saldo rekening milik Terdakwa dengan cara deposit melalui handphone android merek Vivo tipe Y51 milik Terdakwa maka setiap 4 (empat) angka dengan uang sejumlah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan hadiah uang tersebut kepada tukang tulis yakni Indra Yakub alias Baho (DPO) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y51 warna biru bernomor 085238650948 berisi angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong di dalam file google foto;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi angka keluar tebakkan judi jenis KIM Hongkong tanpa sampul;
- 3 (tiga) potong kertas kecil berisikan angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong;
- 1 (satu) buah pulpen;
- Uang tunai sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Silangkitang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman rumah yang berada di Dusun Guntur Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai bandar menyuruh Indra Yakub alias Baho (DPO) menjadi penulis permainan judi jenis KIM Hongkong dengan bervariasi mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka tebakkan dengan taruhan terendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas kemudian pemasang memesan sesuai dengan jumlah uang pasangan tebakkan kepada Indra Yakub alias Baho (DPO) dan karena Indra Yakub alias Baho (DPO) dengan pemasang sudah saling kenal percaya kemudian Indra Yakub alias Baho (DPO) menulis tebakkan angka KIM Hongkong tersebut di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap



sebuah buku tulis dan mengumpulkan semua pesanan pasangan tebak di buku tulis tersebut selanjutnya uang dan pasangan judi jenis KIM Hongkong dikumpulkan Indra Yakub alias Baho (DPO) dan ditulis di buku tulis tersebut sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang menemui Indra Yakub alias Baho (DPO) dan kemudian Terdakwa mengambil uang dan pasangan angka tebak judi jenis KIM Hongkong yang terkumpul atau direkap oleh Indra Yakub alias Baho (DPO) tersebut ke permainan judi jenis KIM Hongkong online ke situs Anugrah Toto dengan akun resmi miliknya yang bernama Anggibo dan menggunakan uang saldo rekening miliknya dengan cara deposit melalui handphone android merek Vivo tipe Y51 miliknya selanjutnya nomor yang keluar pukul 23.00 WIB Terdakwa beritahukan kepada Indra Yakub alias Baho, kemudian jika ada yang berhasil menebak angka tebak judi tersebut, Terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah pesanan tebak pasang judi tebak jenis KIM Hongkong kepada Indra Yakub alias Baho (DPO) dan Indra Yakub alias Baho akan memberikan hadiah berupa uang kepada pembeli pasang tebak angka judi tersebut dimana jika tebak pasang berhasil, hadiah pasang angka tebak yang setiap 2 (dua) angkanya apabila si pasang kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan jika 3 (tiga) angka kali Rp1.000,00 (seribu rupiah), hadiahnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila si pasang dapat menebak 4 (empat) angka kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah akan dibayar dengan uang kontan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Indra Yakub alias Baho (DPO) akan memberikan kepada pasang yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut;

- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu angka tebak keluar kemudian 2 (dua) orang petugas kepolisian Polsek Silangkitang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) sedangkan Indra Yanto alias Baho (DPO) dan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri dari sergapan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y51 warna biru yang berisikan pasangan angka tebak togel jenis KIM Putaran Hongkong yang dikumpul atau direkap oleh Indra Yakub alias Baho berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebak judi jenis KIM Hongkong, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka keluar tebak judi jenis KIM Hongkong tanpa sampul, 3 (tiga) potong kertas kecil berisikan angka tebak



judi jenis KIM Hongkong, 1 (satu) buah pulpen tersebut berada di depan Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) kemudian uang pembeli atau pemasang sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) dimana uang pembelian Warno (berkas perkara terpisah) terdapat di dalamnya yang dikumpulkan Indra Yakub alias Baho (DPO) berada di tangan Terdakwa ketika Terdakwa duduk bersama Warno (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Silangkitang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” diartikan setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengembalian kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan



Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi penjelasan arti dari unsur “dengan sengaja”. Menurut doktrin hukum, dikenal adanya 3 (tiga) macam “kesengajaan” (*opzettelijk*), yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*Opzet als Oogmerk*), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur “kesengajaan” adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan tersebut, sehingga kesengajaan atau *opzet* dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan yang menjadi obyek dalam pasal ini adalah “permainan judi” yang dalam bahasa asingnya disebut “*hazardspel*”, Tidak semua permainan disebut “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP yakni tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Silangkitang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB di halaman rumah yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Guntur Desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sebelum ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu angka tebakkan keluar kemudian 2 (dua) orang petugas kepolisian Polsek Silangkitang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) sedangkan Indra Yanto alias Baho (DPO) dan beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri dari sergapan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y51 warna biru yang berisikan pasangan angka tebakkan togel jenis KIM Putaran Hongkong yang dikumpul atau direkap oleh Indra Yakub alias Baho berada di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka keluar tebakkan judi jenis KIM Hongkong tanpa sampul, 3 (tiga) potong kertas kecil berisikan angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong, 1 (satu) buah pulpen tersebut berada di depan Terdakwa dan Warno (berkas perkara terpisah) kemudian uang pembeli atau pemasang sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) dimana uang pembelian Warno (berkas perkara terpisah) terdapat di dalamnya yang dikumpulkan Indra Yakub alias Baho (DPO) berada di tangan Terdakwa ketika Terdakwa duduk bersama Warno (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Silangkitang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa sebagai bandar menyuruh Indra Yakub alias Baho (DPO) menjadi penulis permainan judi jenis KIM Hongkong dengan bervariasi mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka tebakkan dengan taruhan terendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas kemudian pemasang memesan sesuai dengan jumlah uang pasangan tebakkan kepada Indra Yakub alias Baho (DPO) dan karena Indra Yakub alias Baho (DPO) dengan pemasang sudah saling kenal percaya kemudian Indra Yakub alias Baho (DPO) menulis tebakkan angka KIM Hongkong tersebut di sebuah buku tulis dan mengumpulkan semua pesanan pasangan tebakkan di buku tulis tersebut selanjutnya uang dan pasangan judi jenis KIM Hongkong dikumpulkan Indra Yakub alias Baho (DPO) dan ditulis di buku tulis tersebut sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang menemui Indra Yakub alias Baho (DPO) dan kemudian Terdakwa mengambil uang dan pasangan angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong yang terkumpul atau direkap oleh Indra Yakub alias Baho (DPO) tersebut ke permainan judi jenis KIM Hongkong online ke situs Anugrah Toto dengan akun resmi miliknya yang bernama Anggibo dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap



menggunakan uang saldo rekening miliknya dengan cara deposit melalui handphone android merek Vivo tipe Y51 miliknya selanjutnya nomor yang keluar pukul 23.00 WIB Rikki Anto (berkas perkara terpisah) beritahukan kepada Indra Yakub alias Baho, kemudian jika ada yang berhasil menebak angka tebakkan judi tersebut, Terdakwa akan memberikan hadiah sesuai dengan jumlah pesanan tebakkan pemasangan judi tebakkan jenis KIM Hongkong kepada Indra Yakub alias Baho (DPO) dan Indra Yakub alias Baho akan memberikan hadiah berupa uang kepada pembeli pemasangan tebak angka judi tersebut dimana jika tebakkan pemasangan berhasil, hadiah pemasangan angka tebakkan yang setiap 2 (dua) angkanya apabila si pemasang kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan jika 3 (tiga) angka kali Rp1.000,00 (seribu rupiah), hadiahnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila si pemasang dapat menebak 4 (empat) angka kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah akan dibayar dengan uang kontan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Indra Yakub alias Baho (DPO) akan memberikan kepada pemasang yang berhasil menebak angka yang keluar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti permainan judi yang difasilitasi Terdakwa tersebut kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan belaka dan Terdakwa tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y51 warna biru bernomor 085238650948 berisi angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong di dalam file google foto, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong, 1 (satu) buah buku tulis berisi angka keluar tebakkan judi jenis KIM Hongkong tanpa sampul, 3 (tiga) potong kertas kecil berisikan angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong dan 1 (satu) buah pulpen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rikki Anto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan untuk Melakukan Permainan Judi sebagai Mata Pencaharian", sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y51 warna biru bernomor 085238650948 berisi angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong di dalam file google foto;
  - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong;
  - 1 (satu) buah buku tulis berisi angka keluar tebakkan judi jenis KIM Hongkong tanpa sampul;
  - 3 (tiga) potong kertas kecil berisikan angka tebakkan judi jenis KIM Hongkong; dan
  - 1 (satu) buah pulpen;Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 684/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat, serta dihadiri oleh Mhd. Syakdan Hamidi Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)